

TESIS

**DAMPAK PEMBERLAKUKAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 21 PADA KARYAWAN PERUSAHAAN
CV. MANDIANGIN MUTIARA HITAM
DI KOTA JAMBI**

Disusun Oleh:

**NAMA : ARDI SUJATMIKO
NPM : 2043021031
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA**

**Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat
Guna memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik
(M.Tr.AP)**



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
JAKARTA**

2024

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : ARDI SUJATMIKO
NPM : 2043021031
Jurusan : ADMINISTRASI PUBLIK
Program Studi : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
NEGARA
Konsentrasi : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : DAMPAK PEMBERLAKUAN PAJAK
PENGHASILAN (PPh) PADA
KARYAWAN PERUSAHAAN CV
MANDIANGIN MUTIARA HITAM DI
KOTA JAMBI
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : IMPACT OF THE IMPLEMENTATION
OF INCOME TAX (PPh) ON
EMPLOYEES OF CV MANDIANGIN
MUTIARA HITAM COMPANY IN JAMBI
CITY

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Tanggal : Juni 2024

Pembimbing I



Prof. Dr. R Luki Karunia, MA

Pembimbing II



Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

NAMA : ARDI SUJATMIKO
NPM : 2043021031
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA
JUDUL TESIS : DAMPAK PEMBERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN
(PPh) PASAL 21 PADA KARYAWAN PERUSAHAAN
CV. MANDIANGIN MUTIARA HITAM DI KOTA JAMBI

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan
Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga
Administrasi Negara, pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 28 Juni 2024
Pukul : 15.00 s.d selesai

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Asropi, M.Si
Sekretaris : Dr. Hamka, MA
Anggota : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA
Pembimbing 1 : Prof. Dr. R Luki Karunia, MA
Pembimbing 2 : Dr. Neneng Sri Rahayu, M.Si



[Handwritten signatures of the examiners and the student, with the date 28/6/2024 written at the bottom.]

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ARDI SUJATMIKO
NPM : 2043021031
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan tugas akhir yang telah saya buat ini dengan judul "DAMPAK PEMBERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA KARYAWAN PERUSAHAAN CV MANDIANGIN MUTIARA HITAM DI KOTA JAMBI", **merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya.**

Apabila di kemudian hari penulisan tugas akhir merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA-LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar sehat dan tidak dalam paksaan.

Jakarta, Juli 20024

Yang memberikan Pernyataan



(Ardi Sujatmiko)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Karena taufik dan hidayahnya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Dampak Pemberlakuan PPh Pasal 21 Pada Karyawan Perusahaan CV. Mandiingin Mutiara Hitam di Kota Jambi ”** dengan lancar.

Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA, selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta,
2. Bapak Dr. Asropi, S. IP, M.Si., selaku Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Magister Terapan,
3. Bapak Prof. Dr. R. Luki Karunia, MA., Selaku dosen pembimbing I,
4. Ibu Dr. Neneng Sri Rahayu, M. Si Selaku dosen pembimbing II,
5. Seluruh dosen dan rekan-rekan Angkatan 2020 Program Studi Administrasi Pembangunan Negara Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta, atas segala bimbingan, saran dan motivasi yang telah diberikan selama ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan tesis ini. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi dunia pendidikan.

Jambi, Juni 2024

Peneliti

ABSTRAK
DAMPAK PERMBERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21
PADA KARYAWAN PERUSAHAAN CV MANDIANGIN MUTIARA HITAM
DI KOTA JAMBI

Ardi Sujatmiko
ardi@2043021031@stialan.ac.id
Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis dampak pemberlakuan, Peran Perusahaan dalam mengelola dampak dan Strategi Perusahaan dalam pengelolaan PPh Pasal 21 Pada Karyawan Perusahaan CV Mandiingin Mutiara Hitam. Metode Penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan bersifat deskriptif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan Keusioner. Tempat penelitian ini ialah di CV Mandiingin Mutiara Hitam. Hasil penelitian yang didapatkan ialah bahwa Perusahaan membantu memberikan subsidi kepada karyawan yang terdampak dalam pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Sehingga karyawan tetap mendapat upah/gaji sesuai dengan perhitungan penggajian dalam Perusahaan. Perusahaan memberikan Insentif kepada karyawan yang terdampak dari Pemberlakuan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Melakukan komunikasi internal Perusahaan kepada karyawan yang terdampak dari Pemberlakuan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Peneliti menyarankan untuk dapat dikembangkan lebih mendalam terhadap penelitian selanjutnya.

Konsep Kunci: *Pajak penghasilan, Karyawan, Pelaporan, Upah.*

ABSTRACT
IMPACT OF PERMISSION OF INCOME TAX (PPh) ARTICLE 21 ON
EMPLOYEES OF CV MANDIANGIN MUTIARA HITAM COMPANY IN JAMBI
CITY

Ardi Sujatmiko
ardi@2043021031@stialan.ac.id
Politeknik STIA LAN Jakarta

This study aims to identify, describe and analyze the impact of enforcement, the Company's role in managing the impact and the Company's strategy in managing Income Tax Article 21 on employees of CV Mandiangin Mutiara Hitam Company. The research method used is qualitative with a descriptive nature with data collection techniques through interviews and questionnaires. The place of this research is at CV Mandiangin Mutiara Hitam. The results of the research obtained are that the Company helps subsidize affected employees in the payment of Income Tax (PPh) Article 21. So that employees still get wages / salaries in accordance with the calculation of payroll in the Company. The company provides incentives to employees affected by the enactment of Income Tax (PPh) Article 21. Conducting internal company communication to employees affected by the enactment of Income Tax (PPh) Article 21. Researchers suggest that further research can be developed in more depth.

Key Concepts: Income tax, Employee, Reporting, Wages.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Rumusan Permasalahan	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis	19
1. Tinjauan Kebijakan	19
2. Tinjauan Teoritis	22
C. Kerangka Berpikir	66

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian	68
B. Teknik Pengumpulan Data	69
1. Wawancara	70
2. Observasi	72
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	74
D. Instrumen Penelitian	75

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian	78
B. Hasil Penelitian dari Dampak Pemberlakuan PPh Pasal 21 pada Karyawan Perusahaan CV Mandiingin Mutiara Hitam.....	89
1. Pengaruh PPh 21 terhadap pengeluaran Perusahaan.....	91
2. Dampak PPh 21 terhadap gaji bersih karyawan.....	92
3. Pengaruh PPh 21 terhadap kesejahteraan karyawan	93
C. Hasil Penelitian dari Peran Perusahaan dalam mengelola dampak dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Karyawan Perusahaan CV Mandiingin Mutiara Hitam.....	95
D. Hasil Penelitian dari Strategi Perusahaan dalam pengelolaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Karyawan Perusahaan CV Mandiingin Mutiara Hitam	96
1. Komunikasi Internal Perusahaan	96
2. Aplikasi Pembayaran Gaji	97

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	99
B. Saran	100
C. Implikasi	100

DAFTAR PUSTAKA	101
-----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

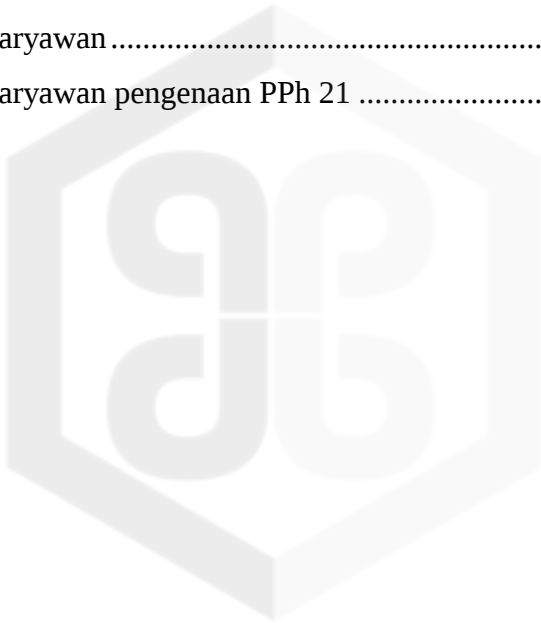
Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 2.2 Tarif Perpajakan.....	58
Tabel 2.3 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	59



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir	29
Gambar 3.1. Triangulasi Sumber	35
Gambar 3.2. Triangulasi Metode	35
Gambar 3.3. Komponen Dalam Analisis Data (<i>Iterative Model</i>)	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi CV Mandiangin Mutiara Hitam	38
Gambar 4.2 Bukti Slip Gaji Karyawan	42
Gambar 4.3 Bukti Slip Gaji Karyawan pengenaan PPh 21	43



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Lampiran 1. Lokasi Penelitian	54
2. Lampiran 2. Hasil Wawancara.....	56
3. Lampiran 3. Hasil Observasi.....	64
4. Lampiran 4. Questioner/Angket Penelitian.....	67
5. Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup	124



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Perpajakan adalah salah satu perwujudan dari peran serta warga negara sebagai wajib pajak yang secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang akan digunakan untuk membiayai segala keperluan negara dan pembangunan nasional. Bagi negara pajak merupakan sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dari segi ekonomi pajak merupakan pemindahan sumber daya dari perusahaan ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja perusahaan.

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan ini dapat berjalan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung pelaksanaannya. Menurut APBN sumber pendapatan terbesar yaitu sektor perpajakan, meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi serta bantuan luar negeri. Hal ini dibuktikan ketika negara kita dilanda krisis, pemasukan dari sektor pajak ternyata terus meningkat dibandingkan dengan sektor lainnya.

Faktor kunci pembangunan suatu negara ditentukan seberapa besar peran pemerintah dalam meningkatkan sistem ekonomi dan pola kebijakan yang diterapkan. Di Indonesia prioritas kebijakan ekonomi merupakan suatu hal yang diharapkan untuk dapat menggerakkan roda pembangunan untuk mempercepat perluasan pertumbuhan yang merata. Ketersediaan penerimaan negara merupakan aspek yang sangat krusial dan juga mempunyai aspek yang sangat strategis sebagai sumber pendapatan negara. Dana yang besar untuk pembangunan nasional di Indonesia secara siklus penganggaran dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh sebab itu untuk menopang melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pertumbuhan perekonomian yang baik penerimaan negara sangat memberikan peran penting.

Sesuai uraian di atas, maka dewasa ini pajak digunakan sebagai kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap

potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan diluar dari minyak dan gas bumi (Erly Suandy, 2000 : 79).

Dalam sistem keuangan negara sisi pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mendongkrak laju pendapatan negara yang lebih optimal. Penjabaran pendapatan di Indonesia sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menguraikan bahwa pendapatan negara terdiri atas; penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Secara nominal maupun secara persentase pajak mendominasi sumber penerimaan yang sangat positif terhadap seluruh pendapatan negara karena sumber pajak merupakan satu hal yang sangat wajar, namun dalam penyelenggaraanya pajak tidak mampu membiayai seluruh pengeluaran kegiatan pemerintah. Disisi lain juga realisasi pajak tidak mencapai target, oleh karena itu perlu digali lebih mendalam sumber-sumber pemerinaan negara yang lain.

Sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara yang amat penting dalam rangka menuju pembiayaan pembangunan yang mandiri, tidak tergantung pada pinjaman yang berasal dari luar negeri. Namun dalam usaha peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak menjumpai dua jenis kendala yaitu: tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak potensial yang masih relatif rendah dan kepemilikan dan manajemen sebagian besar perusahaan yang masih bersifat tertutup (Mardiasmo,MBA dkk, 1991:315).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang paling diandalkan selain minyak bumi dan gas. Bagi perusahaan pajak merupakan “biaya” karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan, oleh sebab itu meminimalkan beban pajak adalah salah satu fungsi manajemen keuangan melalui fungsi perencanaannya. Perusahaan tidak mungkin dapat menghindari pajak, maka perusahaan harus melakukan upaya-upaya agar beban yang ditimbulkan dari pajak dapat ditekan sekecil mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak. Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung, Suprianto (2011). Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hadiah dan lain-lain.

Sistem pungutan pajak di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan dan dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), adalah, 1). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pajak ini dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, Perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. 2). Pajak Bumi Bangunan (PBB) tertentu, Pajak ini dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Mulai 01 Januari 2014, PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan (Migas dan Non Migas) masih tetap merupakan Pajak Pusat 3). Bea materai, dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. 4). Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang kena pajak yang tergolong mewah adalah Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok;atau, Barang tersebut dikonsumsi oleh Masyarakat tertentu; atau, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh Masyarakat berpenghasilan tinggi;atau, Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status;atau, Apabila dikonsumsi dapat merusak Kesehatan dan moral Masyarakat serta mengganggu ketertiban Masyarakat. 5). Pajak Penghasilan (PPh), PPh sendiri digolongkan kedalam beberapa pasal, PPh pasal 21 adalah pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh Perusahaan pada penghasilan karyawan, PPh Pasal 22, Pemotongan pajak penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam bentuk badan usaha atas transaksi tertentu. PPh Pasal 23, adalah pemotongan pajak penghasilan oleh pihak yang membayar penghasilan selain penghasilan karyawan dan transaksi khusus tertentu. 6). Pajak Karbon, Pajak Karbon adalah Pajak yang dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Peraturan mengenai pajak karbon diatur dalam Undang-undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan pada tanggal 7 Oktober 2021.

Pajak sendiri memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara seperti sumber pendapatan utama bagi pemerintah. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai

berbagai program dan kegiatan pemerintah, termasuk Pembangunan infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan dan keamanan. Pajak bagi negara juga sebagai pengendali inflasi, mengatur tingkat konsumsi, dan mempengaruhi tingkat investasi dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Pajak digunakan untuk menciptakan keadilan sosial dengan mengambil lebih banyak dari mereka yang tingkat pendapatannya lebih tinggi dan memberikan bantuan kepada mereka yang kurang mampu. Pajak juga dapat digunakan sebagai alat regulasi untuk mengendalikan perilaku ekonomi yang dapat merugikan lingkungan atau aktivitas konsumsi berlebih.

Pajak bagi pendapatan daerah seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi sumber pendapatan bagi daerah tersebut yang akan digunakan untuk membiayai Pembangunan dan pelayanan publik tingkat lokal. Pajak yang dikelola oleh daerah dapat memberikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah, yang memungkinkan mereka mengelola dan mengatur keuangan mereka sendiri sesuai kebutuhan lokal/daerahnya. Pajak yang digunakan pemerintah daerah sebagai alat pengendalian dalam Pembangunan wilayah, mengarahkan investasi, dan mengatur pertumbuhan di tingkat daerah.

Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur 1: 1. Iuran dari rakyat kepada negara dan yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Banyaknya masyarakat yang belum taat membayar pajak disebabkan minimnya informasi masyarakat mengenai manfaat pajak. Sebaiknya pelajari manfaat dan fungsi pajak berikut ini agar lebih bijak taat pajak. Pajak sangat bermanfaat bagi negara.

Di Indonesia, sampai saat ini masalah kegiatan perpajakan masih mengalami berbagai permasalahan seperti rendahnya nilai tax ratio yang dihasilkan dibandingkan

dengan negara berkembang lainnya (Mustika et al., 2023). Kepatuhan pajak individu juga merupakan isu yang signifikan (Anggraini & Khairunnisa, 2022). Tingkat kepatuhan pajak yang rendah dari sebagian wajib pajak dapat berdampak negatif pada penerimaan pajak dan stabilitas keuangan negara (Anjani, 2023). Tax ratio merupakan indikator penting dalam mengevaluasi kesehatan fiskal suatu negara (Yasa et al., 2019). Evaluasi tax ratio dapat memberikan wawasan yang berharga tentang kesehatan ekonomi negara (Rozy & Fitri, 2023), ketergantungan pada pendapatan Pajak (Furqon et al., 2022), dan potensi kebijakan fiskal yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pendapatan pajak dan memperbaiki stabilitas fiskal (Winanto et al., 2024). Banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka, baik karena kurangnya pemahaman tentang sistem perpajakan, kesulitan dalam pemenuhan administrasi perpajakan, atau motif ketidakpatuhan lainnya (Graha et al., 2024). Dampaknya dapat dirasakan dalam berbagai aspek, termasuk terbatasnya sumber daya keuangan yang tersedia untuk membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik, serta potensi penurunan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi negara (Zulma, 2020). Tetapi, jika seandainya nilai tax ratio tinggi maka hal tersebut dapat menunjukkan bahwa kinerja terhadap perpajakan di suatu negara dan penerimanya (Yuliandana et al., 2021), sedangkan apabila nilai tax ratio masih sangat rendah maka hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja perpajakannya masih belum optimal (Mustika et al., 2023). Salah satu jenis pajak penghasilan yang menggunakan *Withholding System* yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. PPh. pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yaitu Undang-Undang No.36 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan bagi undang-undang terdahulu yaitu Undang-Undang No.17 tahun 2000, yang sah diberlakukan per tanggal 1 Januari 2009.

Pendekatan ini menekankan gagasan keadilan, yang menyatakan bahwa pajak harus seragam di semua bidang. Pajak harus dibayar sesuai dengan daya dukung seseorang. Teori kewajiban mutlak menjelaskan bahwa karena rakyat adalah bagian dari negara, mereka berkewajiban membayar pajak kepada negara dalam rangka mengabdikan kepada negara, dan teori daya beli menjelaskan bahwa pajak yang dipungut

negara dari rakyat akan menguntungkan. baik negara maupun rakyat. Negara memungut pajak dari rakyat dan mengirimkannya kepada rakyat secara tidak langsung. Teori kewajiban mutlak, yang menjelaskan bahwa karena rakyat adalah bagian dari negara, mereka wajib membayar pajak kepada negara untuk mengabdikan kepada negara, dan teori daya beli, yang menjelaskan bahwa pajak yang dipungut oleh negara atas rakyat akan menguntungkan kedua belah pihak. negara dan rakyat. Negara memungut pajak dari rakyat dan mengirimkannya kepada rakyat secara tidak langsung. Teori kewajiban mutlak, yang menjelaskan bahwa karena rakyat adalah bagian dari negara, mereka wajib membayar pajak kepada negara untuk melayani negara, dan teori daya beli, yang menjelaskan bahwa pajak yang dipungut oleh negara atas rakyat akan menguntungkan baik oleh negara maupun rakyat. Negara memungut pajak dari rakyat dan mengirimkannya kepada rakyat secara tidak langsung. dan teori daya beli, yang menjelaskan bahwa pajak yang dipungut oleh negara atas rakyat akan menguntungkan baik negara maupun rakyat. Negara memungut pajak dari rakyat dan mengirimkannya kepada rakyat secara tidak langsung. Teori kewajiban mutlak, yang menjelaskan bahwa karena rakyat adalah bagian dari negara, mereka wajib membayar pajak kepada negara untuk melayani negara, dan teori daya beli, yang menjelaskan bahwa pajak yang dipungut oleh negara atas rakyat akan menguntungkan baik oleh negara maupun rakyat. Negara memungut pajak dari rakyat dan mengirimkannya kepada rakyat secara tidak langsung. dan teori daya beli, yang menjelaskan bahwa pajak yang dipungut oleh negara atas rakyat akan menguntungkan baik negara maupun rakyat. Negara memungut pajak dari rakyat dan mengirimkannya kepada rakyat secara tidak langsung. Teori kewajiban mutlak, yang menjelaskan bahwa karena rakyat adalah bagian dari negara, mereka wajib membayar pajak kepada negara untuk melayani negara, dan teori daya beli, yang menjelaskan bahwa pajak yang dipungut oleh negara atas rakyat akan menguntungkan kedua belah pihak. negara dan rakyat. Negara memungut pajak dari rakyat dan mengirimkannya kepada rakyat secara tidak langsung.

Sedangkan pajak bagi Masyarakat sendiri dapat digunakan sebagai modal pendanaan program-program perlindungan sosial seperti bantuan sosial, program

kesejahteraan, asuransi kesehatan universal, yang memberikan perlindungan kepada Masyarakat yang membutuhkan. Pajak juga digunakan untuk mendukung Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, Listrik dan air bersih yang meningkatkan kualitas hidup Masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Menjadi wajib pajak menciptakan rasa kewajiban dan tanggung jawab hukum terhadap hukum bagi warga negara. Melalui pemenuhan kewajiban pajak, Masyarakat turut berpartisipasi dalam Pembangunan dan pemeliharaan negara.

Peran pajak bagi negara Indonesia berfungsi sebagai alat penerimaan negara dan berfungsi sebagai pengatur atau sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Fungsi pajak yang pertama inilah yang menjadikan pajak sebagai andalan pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi-tingginya dari sektor pajak. Untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak harus memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan. Salah satu ketentuan tersebut yaitu mengenai *Self Assessment System*. Dalam *Self Assessment System* seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan dimulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetorkan pajak terutang ke kas negara, melaporkan perhitungan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan semua kewajiban yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Dalam pelaksanaan *Self Assessment System* hal yang diharapkan ada pada diri wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, kemauan untuk membayar pajak, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan. Melalui system tersebut diharapkan dapat dilaksanakannya administrasi perpajakan dengan lebih mudah, jelas, tertib, efektif, efisien dan terkendali.

Salah satu jenis pajak yang berpengaruh besar dalam meningkatkan ekonomi nasional adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada subjek lain. Maka dari itu kesadaran dan kepatuhan subjek pajak sangat diperlukan. Pajak penghasilan dikenakan pada subjek pajak yang berkaitan dengan penghasilan yang diterimanya atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

Menurut Supriyati dan Hidayati (2008) penerapan *Self Assessment System* tidak terlepas dari karakteristik wajib pajak, Adapun karakteristik wajib pajak terkait dengan

penerapan *Self Assessment System* dapat dilihat dari Tingkat Pendidikan, jenis penghasilan, Tingkat penghasilan dan alam/masa kerja.

Salah satu jenis pajak penghasilan yang menggunakan *Withholding System* yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. PPh. pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yaitu Undang-Undang No.36 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan bagi undang-undang terdahulu yaitu Undang-Undang No.17 tahun 2000, yang sah diberlakukan per tanggal 1 Januari 2009.

Dewasa ini pajak merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam usaha meningkatkan Pembangunan dan kesejahteraan Masyarakat melalui perpajakan, sehingga penerimaan negara dapat meningkatkan dan mengendalikan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pendapat (*Redistribution income*) dapat dilaksanakan sehingga pajak boleh dikatakan merupakan salah satu sumber pendapatan yang besar dan terpenting bagi suatu negara (Suradjiman dan Cristian T,1997:112).

Pada dasarnya sistem perpajakan yang baik dan ideal adalah perpajakan yang dapat mengarahkan pemanfaatan surplus ekonomi (nyata dan potensial) untuk mencapai penggunaan sumber-sumber ekonomi secara optimal dan efisien serta ke arah tercapainya distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil sehingga memungkinkan terlaksananya stabilitas ekonomi suatu negara (Endang Larasati, 1986:6).

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu instrumen fiskal yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menghimpun pendapatan negara dari penghasilan yang diterima oleh individu, khususnya karyawan. Pajak ini dipotong oleh pemberi kerja dari gaji atau penghasilan karyawan sebagai pajak penghasilan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi yang bersifat tetap.

CV Mandiangin Mutiara Hitam adalah sebuah perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan telah menjadi salah satu kontributor ekonomi penting di Kota Jambi. Sebagai entitas bisnis, perusahaan ini bertanggung jawab untuk memotong dan melaporkan PPh Pasal 21 karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan berbagai perubahan kebijakan pajak, termasuk perubahan tarif dan mekanisme pemotongan PPh Pasal 21. Hal ini menimbulkan berbagai respons dari kalangan perusahaan dan karyawan, termasuk di CV Mandiangin Mutiara Hitam.

Perubahan kebijakan pajak tersebut memiliki potensi untuk mempengaruhi kesejahteraan karyawan, yang pada gilirannya dapat berdampak pada motivasi kerja, produktivitas, dan stabilitas ekonomi karyawan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi dampak pemberlakuan PPh Pasal 21 terhadap karyawan di perusahaan ini.

Selain itu, pemahaman yang mendalam mengenai dampak pajak terhadap karyawan dapat memberikan masukan bagi perusahaan dalam merancang strategi kompensasi dan manajemen sumber daya manusia yang lebih efektif, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi pajak.

Studi ini juga relevan dalam konteks perekonomian Kota Jambi, di mana sektor pertambangan memiliki peran signifikan. Dampak pajak terhadap karyawan di sektor ini dapat memberikan gambaran tentang dinamika ekonomi lokal dan implikasinya terhadap penerimaan pajak daerah.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini akan melibatkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, termasuk survei terhadap karyawan, wawancara dengan manajemen perusahaan, serta analisis data keuangan dan pajak perusahaan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur akademis mengenai pajak penghasilan dan manajemen sumber daya manusia, serta menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam menilai efektivitas dan dampak kebijakan pajak yang ada.

Akhirnya, melalui tesis ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai interaksi antara kebijakan pajak dan dinamika internal perusahaan, serta memberikan rekomendasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan di CV Mandiangin Mutiara Hitam untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhan pajak.

B. Identifikasi Masalah

Kasus yang terjadi berikut ini dialami oleh perusahaan yang berdomisili di Jambi yaitu CV Mandiangin Mutiara Hitam. Perusahaan tersebut selaku pemberi kerja memiliki

kendala dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 21. Kendala tersebut terletak pada sejak perusahaan berdiri pemberlakuan pajak PPh, PPN belum terlaksana dengan semestinya. Sehingga Perhitungan pajak yang dipotong atas gaji dan bonus beberapa karyawan tersebut dapat dikatakan belum sesuai. Kesalahan perusahaan diakibatkan karena belum ada pemberlakuan perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji dan bonus beberapa karyawan yang digunakan CV Mandiingin Mutiara Hitam. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Tata Cara Pemotongan Pajak. Sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi terjadi kesalahan dalam perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 pegawai tetap CV Mandiingin Mutiara Hitam dapat mengakibatkan nominal pajak di dalam Bukti Potong 1721 A1 PPh Pasal 21 tidak benar. Perlakuan perpajakan atas kesalahan perhitungan yang dilakukan CV Mandiingin Mutiara Hitam tersebut dapat menimbulkan sanksi administrasi akibat menyampaikan SPT. Berdasarkan penjelasan didalam latar belakang tentang tidak adanya perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada CV Mandiingin Mutiara Hitam, penulis membuat judul untuk bahan menyusun penelitian dengan pembahasan tentang “Dampak Pemberlakuan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pada Karyawan Perusahaan CV.Mandiingin Mutiara Hitam di Kota Jambi”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dampak Pemberlakuan PPh Pasal 21 Pada Karyawan CV Mandiingin Mutiara Hitam?
2. Bagaimanakah Peran Perusahaan dalam mengelola dampak dari Pemberlakuan PPh Pasal 21 Pada Karyawan CV Mandiingin Mutiara Hitam?
3. Bagaimanakah strategi perusahaan dalam pengelolaan PPh 21 pada karyawan CV Mandiingin Mutiara Hitam?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak Pemberlakuan, Peran Perusahaan dan Strategi Perusahaan dalam pengelolaan PPh Pasal 21 pada Karyawan CV Mandiingin Mutiara Hitam, dengan fokus pada

aspek-aspek seperti pendapatan bersih, tingkat kepuasan kerja, dan perilaku kepatuhan pajak serta strategi perusahaan pada Karyawan CV Mandiingin Mutiara Hitam.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan/menambah pemahaman dan pengetahuan tentang mekanisme perpajakan atas kepatuhan wajib pajak terhadap aturan-aturan mengenai pajak penghasilan dan dapat digunakan sebagai acuan, masukan, atau pedoman bagi suatu perusahaan sebagai suatu bahan alternatif dalam menyelesaikan atau memecahkan suatu permasalahan terutama dalam bidang perpajakan.

2. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sebuah referensi dalam penelitian-penelitian berikutnya dengan topik yang sejenis dan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan/menambah pemahaman dan pengetahuan dengan topik perpajakan.

3. Manfaat bagi perusahaan

Bagi CV Mandiingin Mutiara Hitam sebagai bahan masukan yang berguna untuk pemberlakuan PPh Pasal 21.

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan proses penerapan PPh 21, terhadap karyawan CV. Mandiangin Mutiara Hitam. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian sebagaimana dipaparkan pada bagian awal penelitian ini, pada masing-masing rumusan masalah diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Dampak Pemberlakuan PPh Pasal 21
 - a. Perusahaan membantu memberikan subsidi kepada karyawan yang terdampak dalam pembayaran PPh Pasal 21. Sehingga karyawan tetap mendapat upah/gaji sesuai dengan perhitungan penggajian dalam Perusahaan.
 - b. Perusahaan bertanggung jawab terhadap Penggajian karyawan dan membantu karyawan dalam pembayaran serta pelaporan PPh Pasal 21 kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi.
 - c. Perusahaan berusaha untuk tetap mensejahterakan karyawan dengan berbagai cara yaitu menambah jejaring kerja sama dengan perusahaan pemerintah maupun swasta.
2. Peran Perusahaan dalam mengelola dampak dari Pemberlakuan PPh Pasal 21
 - a. Perusahaan memberikan kompensasi tambahan kepada karyawan yang terdampak dari pemberlakuan PPh Pasal 21
 - b. Perusahaan memberikan insentif kepada karyawan yang terdampak dari pemberlakuan PPh Pasal 21
 - c. memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam mengurangi kerugian bersihnya
3. Strategi Perusahaan dalam Pengelolaan PPh Pasal 21
 - a. Melakukan komunikasi internal Perusahaan kepada karyawan yang terdampak dari pemberlakuan PPh Pasal 21.
 - b. Perusahaan tetap harus mempertahankan aplikasi internal Perusahaan dengan melakukan penyesuaian tarif pemotongannya.
 - c. Pengelolaan pemberian penghasilan tidak teratur kepada karyawan Perusahaan baik yang terdampak maupun tidak secara berkala.

B. Saran

Berdasarkan simpulan, implikasi menunjukan proses analisis dampak Dampak Pemberlakuan Pph Pasal 21 Karyawan Terhadap Penerimaan Gaji Karyawan Pada Perusahaan. Sehingga telah diuraikan di atas, berikut diusulkan saran-saran sebagai berikut.

1. Dampak Pemberlakuan PPh Pasal 21
 - a. Sebaiknya Perusahaan harus mengalokasikan sumber daya untuk mengelola pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21, termasuk dalam hal administrasi dan pelaporan pajak. Hal ini dapat menambah beban administrasi perusahaan, namun juga dapat meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan secara keseluruhan.
2. Peran Perusahaan dalam mengelola dampak dari Pemberlakuan PPh Pasal 21
 - a. Alangkah baiknya Perusahaan mengundang Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk mensosialisasi terkait Peraturan Terbaru dari tarif PPh Pasal 21 kepada karyawan.
3. Strategi Perusahaan dalam Pengelolaan PPh Pasal 21
 - a. Seharusnya Penyesuaian aplikasi dan tarif akan membuat kemudahan pemotongan Pph atas pegawai semakain terasa efektif.

C. Implikasi

a. Implikasi Teori

Berdasarkan hasil penelitian melahirkan implikasi Jika seorang karyawan mengajukan pinjaman ke Bank, bukti lapor wajib pajak. Wajib lapor SPT Tahunan meski nominal Nihil.

b. Implikasi Praktis

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melahirkan implikasi bahwa pemberlakuan PPh 21 akan berjalan dengan baik jika perusahaan membantu setiap pelaporan pajak dan memberikan subsidi kepada karyawan sehingga karyawan tetap mendapat gaji secara utuh tanpa mendapat potongan apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, A., & Setiawati, L. (2009). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Andi.
- Djuanda, G & Lubis, I. (2009). Pelaporan Pajak Penghasilan. Jakarta: PT Gramedia Utama.
- Database Peraturan JDIH BPK. **“Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023”**
- Database Peraturan JDIH BPK. **“Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan UU HPP No. 7/2021”**
- Kementerian Keuangan. **“Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.03/2023”**
- Farhana, N. F., & Wardana, A. B. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan atas Perubahan Rezim Perpajakan Wajib Pajak Badan UMKM. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 48-60.
- Haryanto, S. D., Ditasari, R. A., & Amalina, N. A. (2023). Apakah corporate tax avoidance meningkatkan firm value perusahaan di Indonesia. *FISCAL: Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 1(1), 1-11.
- Mardiasmo. (2000). Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyani, I. D., Farida, D. N., Ernitawati, Y., & Sholeha, A. (2021). Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Brebes. *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, 3(2), 66-79.
- Muspiawati, R., & Arifin, R. W. (2015). Sistem Informasi Penggajian Dan Perhitungan PPh 21 Pada PT. Lotron Indonesia Bekasi. *Bina Insani ICT Journal*, 2(1), 33-50.
- Nursasmita, E. (2021). Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *Jurnal Akuntansi Akunesa*, 9(3), 30-41.
- Pangalila, R. M. (2016). Analisis Penghitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Daerah (Bppt & Pmd) Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3).
- Permatasari, A. I. S., Kumadji, S., & Effendi, I. (2016). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap PT. Petrokimia Gresik (Studi Kasus pada PT. Petrokimia Gresik). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 10(1).

- Putra, W. E., dkk (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(01), 43-54.
- Radianto, W. (2010). Memahami Pajak Penghasilan Dalam Sehari. *Yogyakarta: Graha Ilmu*.
- Resmi, S. (2009). Perpajakan: Teori dan Kasus. *Yogyakarta: Salemba*.
- Rimsky, J. K. (1997). *Pajak dan strategi bisnis: suatu tinjauan tentang kepastian hukum dan penerapan akuntansi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rimsky, K. J. (2005). Pajak dan Strategi Bisnis. *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*.
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(2), 206-216.
- Runtuwarow, R., & Elim, I. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Rusli, M. (2021). Merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48-60.
- Sudirman, I. W. (2012). Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 2(10), 44802.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. *Bandung: PT Alfabeta*.
- Eke Putra, W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS, Surakarta*.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, H.B. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak. *Journal of Accounting and Investment*, 15(1), 56-67.
- Tjahjono, A., & Husein, M. F. (2000). Perpajakan, edisi revisi. *Penerbit: UPP AMP YKPN, Yogyakarta*.

- Waluyo, T. (2000). Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Halim, A., Bawong, I. R., & Dara, A. (2014). Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Harjo, D. (2013). Perpajakan Indonesia (Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi). Jakarta: Mitra Wacana Media yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). Jurnal Akutansi Diponegoro. Nomor, 2, 1-11.
- Muiz, E. (2010). Analisa Perpajakan Indonesia. Jakarta: UHAMKA PRESS.
- Pohan, C. A. (2013). Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suandy, E. (2008). Hukum Pajak: Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat. Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Sutanto, P. (2014). Perpajakan Indonesia (Teori dan Aplikasi). Jakarta: Mitra Wacana Media. Supranto, J. (2008). Statistik Teori dan Aplikasi (Edisi 7). Jakarta: Erlangga.
- PP No.58. (2023) Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pa.Jak Orang Pribadi.
- Lumbantoruan, Sophar. (2006). Akuntansi Pajak Edisi Revisi. Jakarta : PT Gramedia
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan: Edisi Revisi 2018. Yogyakarta: CV Andi.
- Suandi, Erly. (2017). Perencanaan Pajak, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan